

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN SISTEM KELOMPOK DI BMT KUBE SEJAHTERA KRIAN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Sistem Kelompok di BMT KUBE Sejahtera

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.¹ Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu kerid}aan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* itu terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha dan kuasanya. Tidak ada suatu ketentuan tentang ada lafaz} yang harus diucapkan dalam ijab qabul

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 65

bukanlah “bentuk lafaz}”, tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam bentuk *mudharabah*.

Ijab qabul dinilai tidak ada bila sekiranya pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan ijab qabul belum mukallaf atau ijab qabul itu dilakukan oleh orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu oleh salah satu pihak yang melakukan *mudharabah*. Karena akad atau ijab qabul itu mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak pula boleh salah satu pihak pun dari orang yang melakukan akad itu dalam keadaan terpaksa.²

Pelaksanaan akad atau transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT KUBE Sejahtera berbentuk perkataan, tulisan dan perbuatan. Akad yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di lembaga keuangan yang lain (termasuk BMT KUBE Sejahtera) dan akan *mudharabah* disini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan atau mengelola uang itu. Disamping transaksi dilakukan dengan ucapan BMT KUBE Sejahtera juga mensyaratkan bukti-bukti tertulis, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari karena lupa dan kealpaan yang merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h. 14

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis...*” (Q.S. al-Baqarah: 282)³

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT KUBE Sejahtera Krian Sidoarjo adalah dengan cara calon nasabah yang membutuhkan dana datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas usahanya dengan rekomendasi dari pada anggota kelompoknya. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan administrasi, kemudian BMT melakukan analisis dari aspek usaha, jaminan dan legalitas. Jika semuanya telah memenuhi syarat, maka persetujuannya melalui rapat komite yang menghadirkan beberapa manajer BMT KUBE Sejahtera. Apabila analisis komite itu mengabulkan maka diadakan pengikatan baik secara notariel maupun intern.

Dalam pembiayaan *mudharabah* selain kepercayaan BMT KUBE Sejahtera juga meminta jaminan atau agunan dari *mudharib*. Pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok ini yang menjamin adalah seluruh anggota kelompok (KUBE). Jika nasabah yang bersangkutan tidak bisa memenuhi angsuran pokok dan bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian, maka ketua kelompok atas nama kelompok yang bertanggungjawab.

Fungsi dari jaminan adalah agar nasabah (*mudharib*) mempunyai rasa tanggungjawab dan terikat atas transaksi yang telah disepakati.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85-86

Pada umumnya pembiayaan *mudharabah* itu pihak yang memberi modal dituntut supaya modal yang diberikan itu merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain dan diberikannya dengan rasa tidak terpaksa. Disisi lain, pihak yang menerima modal hendaklah seorang yang jujur (amanah), dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pada pembiayaan *mudharabah* disarankan oleh pihak BMT untuk mencari anggota kelompok yang bisa diajak kerjasama, dalam arti bahwa dia adalah orang yang jujur, ulet dan bertanggungjawab.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *mudharabah* Dengan Sistem Kelompok di BMT KUBE Sejahtera

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong menolong (*mutual help*), saling bertanggungjawab (*shared responsibility*) dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, sebab ada prang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam

menjalankan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Kerjasama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* oleh ulama Irak dan disebut *qirad* oleh ulama Hijaz. Ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qirad* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Hal ini dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana) yaitu rugi pikiran dan tenaga.⁴

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁵

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini (*mudharabah*) adalah firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 169

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

... وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “... dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah...” (Q.S. al-Muzammil: 20)⁶

Dan surat al-Baqarah ayat 198 berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. al-Baqarah: 198)⁷

Kedua ayat diatas secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah* yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT diatas bumi. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan modal. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. al-Maidah: 2)⁸

Makna ini berimplikasi pada segala bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan mereka yang mempunyai keahlian dalam menjalankan modalnya, yang berorientasi pada kebaikan bukan pada kerusakan. Karena itu, kerjasama ini haruslah dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik, yang menurut istilah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.56

⁷ *Ibid*, h. 1181

⁸ *Ibid*, h.193

sekarang adalah manajemen yang berorientasi pada peningkatan usaha secara optimal.

Bermuamalah seperti ini, pemilik modal boleh tunggal dan boleh pula beberapa orang, yang oleh ulama fiqh menamakan *mudharabah*, kongsi, *qirad* dan usaha patungan, yakni memberikan modal kepada orang lain untuk menjalankannya.

Seorang *sahib al-mal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *sahib al-mal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi diantara mereka dengan proposisi yang disepakati bersama. Dalam hal ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra di luar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *sahib al-mal*.⁹

Sebagaimana *mudharabah* dengan sistem kelompok yang ada di BMT Kube Sejahtera Krian Sidoarjo. Disini calon nasabah (*mudharib*) yang membutuhkan dana datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas nama pribadi bukan atas nama kelompok, tetapi berdasarkan rekomendasi atau

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 63-64

persetujuan dari seluruh anggota kelompok (KUBE). Selanjutnya BMT melakukan analisis dari aspek usaha dan persetujuan dari seluruh anggota kelompoknya tersebut. Jika seluruh anggota kelompoknya menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan salah satu anggotanya, maka pihak BMT akan mengabulkan permohonan pembiayaan tersebut. Tetapi jika masih menanggung salah satu anggotanya yang tidak bisa mengangsur, maka anggota yang lain tidak boleh mengambil pembiayaan sebelum lunas pembiayaan yang ditanggungnya tersebut. Sehingga anggota yang lain merasa dirugikan. Padahal orang-orang sangat memerlukan praktek transaksi seperti *mudharabah*, sebab terkadang seseorang memiliki modal namun tidak mengetahui cara berdagang. Kadang mengerti cara berdagang, tetapi tidak memiliki modal. Kemudian Allah SWT mensyariatkan model *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, dan tentunya itu adalah termasuk kemaslahatan bagi manusia.

Jika demikian yang diterapkan oleh BMT Kube Sejahtera maka BMT telah membuat orang menjadi kesusahan dan merasa teraniaya. Padahal orang yang benar-benar muslim ialah orang yang tidak pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya dan tidak pernah menjerumuskannya ke dalam bahaya.

Seperti dalam hadis nabi yang berbunyi:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

Artinya: ”Orang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menyerahkannya (kepada musuh); barangsiapa mengusahakannya keperluan saudaranya, maka Allah selalu berada dalam keperlunya. Dan barangsiapa menolong orang muslim dari suatu bencana, maka Allah akan menolongnya dari suatu bencana besar kelak di hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi seorang muslim, maka niscaya Allah akan menutupinya kelak di hari kiamat”. (HR.Bukhari dan Muslim)¹⁰

H}adis| diatas menjelaskan bahwa orang yang suka menolong saudaranya dalam hal ini adalah memberinya pinjaman, maka Allah akan menolongnya, dan barangsiapa menyelamatkan saudaranya dari suatu kesusahan, maka Allah akan menyelamatkannya dari suatu kesusahan di hari ia sangat membutuhkan pertolongan, yaitu hari kiamat. Dan yang paling mendekatkan kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Karena hikmah pinjaman adalah bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan. Dan sebaik-baiknya yang diharapkan seseorang di dunia ini adalah kecondongan hati kepadanya. Juga bahwa kebutuhan pada manusia bersifat kompetisi, sedangkan masa selalu berubah.

Jadi jelas bahwa pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera tidak diperbolehkan (tidak sah) menurut hukum islam apabila itu merugikan orang lain dan membuat orang menjadi kesusahan sehingga merasa teraniaya.

¹⁰ M.Mustofa az-Zahaby, *S}ah}ih} Bukhari juz 3*, h.243